

IMPLEMENTASI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DENGAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* DI INDONESIA DITINJAU MELALUI TEORI HUKUM PROGRESIF

Moh Raka Saputra¹, Tri Setiady²

Universitas Singaperbangsa Karawang^{1,2}

mohrakasaputraa@gmail.com¹, tri.setiady@fh.unsika.ac.id²

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa merupakan aspek penting dalam hukum perdata yang memerlukan pendekatan efektif dan efisien. implementasi teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) dalam proses penyelesaian sengketa alternatif, khususnya dalam konteks *Civil Law System* Penerapan AI dalam penyelesaian sengketa dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas. Sistem AI dapat digunakan untuk menganalisis data hukum, mengevaluasi argumen hukum, dan memberikan rekomendasi keputusan secara cepat dan akurat. Selain itu, AI dapat memfasilitasi mediasi dan negosiasi dengan algoritma yang dirancang untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan. tantangan dan pertimbangan etika yang terkait dengan implementasi *AI* dalam penyelesaian sengketa, dalam konteks *Civil Law System*, perlu diperhatikan konsistensi dengan prinsip-prinsip hukum perdata yang berlaku dan menjaga keseimbangan antara teknologi dan keadilan Menggabungkan kecerdasan buatan dengan proses penyelesaian sengketa alternatif, diharapkan dapat menciptakan sistem yang lebih responsif terhadap kebutuhan pihak yang terlibat dan mempercepat penyelesaian sengketa di dalam lingkungan hukum perdata.

Kata Kunci: Kecerdasan Buatan, Hukum Progresif, Arbitrase

ABSTRACT

Dispute resolution is an important aspect of civil law that requires an effective and efficient approach. implementation of artificial intelligence (AI) technology in alternative dispute resolution processes, especially in the context of the Civil Law System. Application of AI in dispute resolution can increase efficiency, transparency and accessibility. AI systems can be used to analyze legal data, evaluate legal arguments, and provide decision recommendations quickly and accurately. Additionally, AI can facilitate mediation and negotiation with algorithms designed to achieve fair and sustainable solutions. challenges and ethical considerations related to the implementation of AI in dispute resolution, in the context of the Civil Law System, it is necessary to pay attention to consistency with applicable civil law principles and maintain a balance between technology and justice. Combining artificial intelligence with alternative dispute resolution processes, it is hoped that it can create a system which is more responsive to

the needs of the parties involved and accelerates dispute resolution in the civil law environment.

Keywords: *Artificial Intelligence, Progressive Law, Arbitration*

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara Hukum (*rechstaat*)¹, berdasarkan bunyi ayat tersebut maka segala sesuatu peristiwa yang terjadi yang dilakukan oleh warga negara haruslah tunduk dan taat pada hukum positif. Hukum adalah instrument penting bagi kehidupan warga negara untuk mengatur mobilitas manusia guna tercapai kesejahteraan kehidupan berbangsa. Gustav Radbruch menyatakan pendapat guna mencapai tujuan hukum yaitu : kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum². Berdasarkan pendapat tersebut norma hukum diperlukan untuk ketertiban didalam kehidupan bermasyarakat.

Berkembangnya perubahan zaman, dengan munculnya aspek-aspek kehidupan yang berubah menjadi lebih praktis dan efisien. Contohnya seperti maraknya manfaat daripada kecerdasan buatan atau AI merupakan suatu teknologi yang tersusun kedalam system computer guna menyelesaikan berbagai masalah dengan mengitimasi tindakan yang mirip dengan pola manusia.

Penyelesaian sengketa menjadi peranan penting dalam dunia hukum, khususnya terhadap ranah hukum perdata. Sengketa dapat terjadi di berbagai sektor, seperti bisnis, properti, kontrak, dan lainnya. Proses penyelesaian sengketa yang tradisional sering kali memakan waktu, biaya, dan tenaga yang signifikan. Untuk mengatasi tantangan ini, mulai muncul minat dalam menerapkan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) sebagai solusi inovatif dalam penyelesaian sengketa.

Dalam hal Civil Law System, memberikan perhatian khusus pada kodifikasi hukum dan keputusan hukum sebagai landasan penyelesaian sengketa, implementasi kecerdasan buatan dapat memberikan dampak positif. Sistem kecerdasan buatan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mengoptimalkan proses analisis, penilaian, dan pengambilan keputusan hukum. Dengan demikian, penerapan teknologi ini diharapkan dapat

¹ Pasal 1(3) Uud 1945

² Soedikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Yogyakarta, Penerbit Atmajaya, 1999, hlm.65.

mengurangi beban kerja pada sistem peradilan, mengurangi backlog kasus, dan mempercepat penyelesaian sengketa.

Penggunaan kecerdasan buatan dalam penyelesaian sengketa juga sejalan dengan upaya untuk meningkatkan transparansi, objektivitas, dan aksesibilitas hukum. Penerapan teknologi ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi masyarakat, termasuk para pihak yang terlibat dalam sengketa. Meskipun demikian, penting untuk memperhatikan aspek etika, keamanan data, dan keadilan dalam pengembangan dan implementasi solusi berbasis AI dalam Civil Law System.

Dengan pertumbuhan pesat teknologi dan perubahan dinamika hukum, pengintegrasian kecerdasan buatan dalam penyelesaian sengketa dapat menjadi langkah maju menuju sistem hukum yang lebih adaptif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian dan implementasi praktis dalam bidang ini menjadi relevan untuk menjawab tuntutan akan peningkatan kualitas dan efisiensi penyelesaian sengketa dalam ranah hukum perdata.

A. Identifikasi Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka pertanyaan yang penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan legal system terkait kecerdasan buatan di Indonesia?
2. Apakah Civil law system relevan dijalankan berdasarkan kecerdasan buatan di Indonesia?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan menganalisa pengaturan subjek hukum perdata di Indonesia.
2. Mengidentifikasi dan menganalisa guna kedudukan AI dalam hokum positif khususnya perdata di Indonesia.
3. Mengidentifikasi dan menganalisa peluang pengakuan AI sebagai subjek Hukum Perdata di Indonesia khususnya alternative penyelesaian sengketa.

B. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dialektika terkait status hukum atau legal personhood kepada Kecerdasan Artifisial dimana dari contoh-contoh kasus yang telah ditulis sebelum dan saat ini penelitian terkait AI sangat minim maka penelitian yang mencoba membahas secara komprehensif kemungkinan AI diberikan status subjek hukum di Indonesia. Dengan demikian, penulis menilai bahwa penelitian ini mempunyai dampak positif untuk aktor-aktor berikut:

1. Akademisi

Penelitian ini dapat membantu akademisi bidang untuk memahami dinamika perkembangan AI dalam perspektif subjek hukum perdata di Indonesia. Mengingat teknologi mempunyai kausalitas yang panjang terhadap manusia, pemahaman tentang dinamika teknologi penting tidak hanya untuk akademisi di bidang ilmu teknologi tetapi juga akademisi di bidang hukum baik perdata dan pidana di Indonesia.

2. Praktisi

Bahwa penelitian ini dapat membantu praktisi big data, kecerdasan buatan, IoT dan teknologi termasuk para praktisi hukum di Indonesia untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh perkembangan teknologi tersebut. Dengan mengetahui tantangan dan peluang tersebut, praktisi dapat mengembangkan teknologi dan kepentingan terkait hukum perdata sesuai dengan kondisi di Indonesia.

3. Pemerintah

Mengingat penerapan teknologi AI relatif baru di Indonesia, penelitian ini bermanfaat untuk membantu lintas sektor pemerintah, untuk membuat kebijakan yang tepat, agar hukum tidak tertinggal dibelakang perkembangan yang pesat di industri 4.0 khususnya perkembangan kemampuan AI yang dapat menimbulkan peristiwa hukum dimasyarakat.

C. Kerangka Berpikir

a. Hukum Progresif

1. Pengertian tentang subjek hukum

Indonesia merupakan negara hukum yang mengakui setiap individu sebagai manusia di hadapan undang-undang, yang berarti setiap orang diakui sebagai subjek

hukum. Pasal 27 UUD 1945 menyatakan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang setara di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali. Hukum mengatur hubungan antara anggota masyarakat dan antara subjek hukum. Pengertian subjek hukum adalah mereka yang dapat memiliki hak dan mampu bertindak dalam hukum, atau dengan kata lain, mereka yang dianggap cakap menurut hukum untuk memiliki hak.³, berikut ini ada beberapa pengertian tentang subyek hukum menurut para ahli⁴:

- a. Menurut Subekti, subjek hukum adalah individu yang membawa hak di dalam hukum.
- b. Mertokusumo menyatakan bahwa subjek hukum adalah entitas yang memiliki hak dan kewajiban menurut hukum, yang hanya dapat dimiliki oleh manusia.
- c. Syahrani menjelaskan bahwa subjek hukum adalah yang mendukung hak dan kewajiban.
- d. Menurut Chaidir Ali, subjek hukum adalah individu yang memiliki kepribadian hukum, serta segala yang diakui oleh hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban berdasarkan kebutuhan masyarakat.
- e. Agra mendefinisikan subjek hukum sebagai setiap individu yang memiliki hak dan kewajiban, yang memberinya kewenangan hukum atau disebut sebagai *Rechtsbevoegdheid*.

Berdasarkan pandangan para sarjana yang dikutip, dapat disimpulkan bahwa subjek hukum adalah entitas yang memiliki kemampuan untuk memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Oleh karena itu, dalam pengertian tersebut, subjek hukum meliputi manusia dan badan hukum. Dengan demikian, manusia diakui oleh hukum sebagai pihak yang memiliki hak dan kewajiban sebagai subjek hukum.⁵

Subyek hukum memiliki peran yang sangat penting dalam bidang hukum, terutama dalam hukum keperdataan karena merekalah yang memiliki wewenang hukum. Dalam

³ Kansil, C.S.T., Op.Cit., hlm. 84.

⁴

⁵ Rachmadi Usman, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 72.

konteks hukum perdata, pengertian subyek hukum adalah konsep yang fundamental dan tidak dapat diabaikan⁶.

Orang sebagai subyek hukum dibedakan dalam dua pengertian, yaitu:

- a. "Natuurlijke persoon" atau "menselijk persoon" yang merujuk kepada individu dalam bentuk manusia atau manusia pribadi.
- b. "Rechts persoon" yang merujuk kepada individu dalam bentuk badan hukum atau orang yang diciptakan oleh hukum secara fiksi atau persona ficta.

Menurut Hardjawidjaja, orang dalam hukum dapat merujuk kepada "manusia" yang secara fisik dianggap sebagai manusia oleh masyarakat umum. Namun, menurut Eggens, dalam konteks Buku 1 KUH Perdata, "orang" dapat merujuk baik pada manusia maupun badan hukum. Manusia dan badan hukum memiliki hak-hak yang diatur oleh hukum yang berlaku⁷.

Manusia pribadi atau "natuurlijke persoon" sebagai subyek hukum memiliki hak-hak yang dijamin oleh hukum yang berlaku dan dapat menjalankan hak-hak tersebut. Regulasi mengenai manusia sebagai subyek hukum diatur secara luas dalam Buku 1 KUH Perdata tentang orang (van personen), Undang-Undang kewarganegaraan, dan Undang-Undang orang asing.

Berdasarkan penelitian Khudzalifah Dimiyati dalam disertasinya mengenai perkembangan pemikiran hukum di Indonesia dari tahun 1945 hingga tahun 1990, disimpulkan bahwa hasil refleksi intelektual para pemikir tidak terlepas dari konteks zaman yang mempengaruhinya. Dalam analisisnya, periode pemikiran tersebut dibagi menjadi tiga bagian⁸:

1. Periode Pertama (1945-1960), yang ditandai dengan pemikiran hukum yang diwakili oleh Soepomo dan Soekanto.
2. Periode Kedua (dekade 1960-1970), yang diwakili oleh Soediman Kartohadiprojo.
3. Periode Ketiga (dekade 1970-1990), yang diwakili oleh Satjipto Rahardjo, Mochtar Kusumaatmadja, C.F.G. Soenarjati Hartono, dan Mohammad Koesnoe.

⁶ Rosnidar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga (Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 7.

⁷ Aloysiur Entah, R., 1989, *Hukum Perdata (Suatu Perbandingan Ringkas)*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 53.

⁸ Khudzalifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum: Studi Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, tanpa tahun, hlm. 221-223.

Pada tahun 1990, dalam penelusuran perkembangan teori-teori hukum di Indonesia, Satjipto Rahardjo mengemukakan teori hukum Progresif. Istilah "Progresif" berasal dari bahasa Inggris yang berarti kemajuan. Dalam konteks ini, hukum progresif diinterpretasikan sebagai hukum yang mengarah ke depan dan hadir untuk menyatukan serta menyeimbangkan beragam kepentingan yang mungkin bertentangan satu sama lain⁹.

Yudi Kristina dalam disertasinya menghimpun beberapa karakteristik dasar dari teori hukum progresif, antara lain:¹⁰

1. hukum progresif memiliki asumsi fundamental bahwa hukum ada untuk melayani manusia, bukan sebaliknya, yaitu manusia ada untuk hukum.
2. Kedua, hukum dipandang bukan sebagai institusi yang mutlak dan final, karena hukum selalu dalam proses evolusi yang terus menerus (hukum sebagai proses, hukum dalam pembuatan).

Asumsi dasar dari hukum progresif membawa implikasi bahwa hukum tidak hanya berfungsi untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi juga untuk entitas yang lebih luas dan lebih besar¹¹.

Hukum progresif bukan sekadar menerapkan hukum positif legalistis secara mekanis, tetapi merupakan suatu pendekatan atau upaya aktif. Konstruksi berpikir filsafat hukum progresif didasarkan pada tiga landasan berpikir, yaitu ontologis, epistemologis, dan teleologis. Landasan ontologis berkaitan dengan realitas atau fenomena yang menjadi fokus kajian. Landasan epistemologis berkaitan dengan metode yang relevan dalam mengembangkan pemikiran terkait fenomena tersebut ke arah masa depan. Sementara landasan aksiologis dan teleologis berkaitan dengan masalah nilai yang terkandung dalam pemikiran dan tujuan yang ingin dicapai melalui penerapan pemikiran tersebut¹².

Dari sudut pandang ontologis, hukum progresif muncul sebagai respons terhadap masalah nyata dalam penegakan hukum yang kompleks, di mana keadilan formal seringkali terabaikan. Paradigma positivisme hukum yang mengikat aparat penegak

⁹ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 53.

¹⁰ Yudi Kristiana, Rekonstruksi Birokrasi Kejaksaan dengan Pendekatan Hukum Progresif, Studi Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi, Disertasi di PDIH Universitas Diponegoro, Semarang, 2007.

¹¹ Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif, Sebuah sintesa hukum Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm.5

¹² Kaelan, Filsafat Pancasila, Paradigma, Yogyakarta, 1998, tanpa halaman.

hukum dapat membatasi kemampuan mereka dalam menangani kasus-kasus hukum kontemporer. Dari segi epistemologis, pengembangan ilmu hukum di Indonesia seharusnya mengadopsi metode induktif, sejalan dengan pendekatan realisme hukum yang berlandaskan pada pengamatan empiris dan pendekatan ilmiah dalam arti sejatinya¹³.

Dari perspektif aksiologis dan teleologis, hukum progresif dimaksudkan sebagai landasan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan hukum, serta pembentukan dan penegakan hukum yang bertujuan untuk mencapai keadilan bagi masyarakat.¹⁴

a. Teori kecerdasan buatan (AI)

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Pembahasan

Dengan cepat, kecerdasan buatan telah menjadi bagian integral dari praktik hukum. Menurut survei terhadap mitra pengelola firma hukum di Amerika Serikat yang melibatkan lebih dari 50 pengacara, lebih dari 36% firma hukum dan lebih dari 90% firma hukum besar yang memiliki lebih dari 1.000 pengacara, secara aktif memanfaatkan sistem kecerdasan buatan dalam praktik hukum mereka¹⁵. Sejumlah negara di dunia telah memanfaatkan sistem kecerdasan buatan dalam praktik hukum mereka. Misalnya, Amerika Serikat telah menggunakan kecerdasan buatan sebagai alat untuk membuat keputusan hukum yang serupa dengan hakim, sambil mengembangkan teknologi analitik prediktif untuk meramalkan hasil litigasi. Selain itu, Amerika Serikat juga telah menerapkan pengkodean prediktif untuk menilai kemungkinan seorang residivis melakukan tindak pidana di masa depan¹⁶.

¹³ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2004, hlm.42.

¹⁴ Natangsa Surbakti, Filsafat Hukum Perkembangan Pemikiran dan Relevansinya dengan Reformasi Hukum Nasional, BP FKIP UMS, Surakarta, 2012, hlm. 230.

¹⁵ Thomas S. Clay and Eric A. Seeger, Law Firms in Transition, <http://www.altmanweil.com/LFiT2017/>.

¹⁶ Adam Liptak, Sent to Prison by a Software Program's Secret Algorithms, https://www.nytimes.com/2017/05/01/us/politics/sent-to-prison-by-a-softwareprogramssecretalgorithms.html?smid=tw-share&_r=0

Kedua, Riyadh mengumumkan pada tahun 2017 bahwa robot bernama Sofia akan diberikan kewarganegaraan Arab Saudi¹⁷. Ketiga, pada tahun 2017, Jepang memberikan izin tinggal kepada robot Shibuya Mirai berdasarkan pada peraturan khusus, yang berpotensi bertentangan dengan undang-undang izin tinggal Jepang yang hanya diperuntukkan bagi spesialis asing, peserta program reunifikasi keluarga, pengusaha, investor, ilmuwan, seniman, atlet tingkat dunia, orang asing yang menikah dengan warga negara Jepang, siswa asing, warga negara asing dalam kasus tertentu, dan pemberian kewarganegaraan diatur melalui Undang-Undang Kewarganegaraan Jepang¹⁸.

Keempat, munculnya DoNotPay chat di Inggris, sebuah proyek yang mempengaruhi pemberian bantuan hukum, menawarkan layanan bantuan hukum dalam lebih dari 1.000 bidang hukum. Popularitas layanan ini meningkat karena keberhasilan kecerdasan buatan dalam menyelesaikan permasalahan hukum, seperti pembatalan tiket parkir ilegal dan bantuan kepada pengungsi dalam menyelesaikan masalah hukum mereka. Inggris juga membentuk komite kecerdasan buatan di House of Lords untuk mengevaluasi isu dan regulasi terkait¹⁹.

Kelima, di Rusia, Sberbank meluncurkan pengacara robot yang dapat mengajukan gugatan, sementara GlavstrahControl meluncurkan robot untuk menyelesaikan sengketa asuransi²⁰. Pada tahun 2015, Parlemen Rusia mengajukan rancangan Undang-Undang Grishin yang mengamandemen Kode Sipil Federasi Rusia untuk mengatur tanggung jawab hukum pengembang robot, operator, atau pabrikan, termasuk isu perwakilan robot di pengadilan.

- a. Kecerdasan buatan dapat digunakan dalam Praktik hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang arbitrase.

Kecerdasan buatan di Indonesia sudah menjadi perbincangan yang hangat di semua kalangan, selama beberapa tahun terakhir sejak diluncurkannya chatbox atau yang dikenal gpt menjadikan karya ini mirip seperti manusia pada umumnya.

¹⁷ Bloomberg, Saudi Arabia Gives Citizenship, [www.bloomberg.com/news/articles/ 2017-10- 26/saudi-arabia-gives-citizenship-to-a-robot-claims-global-first](http://www.bloomberg.com/news/articles/2017-10-26/saudi-arabia-gives-citizenship-to-a-robot-claims-global-first).

¹⁸ The Ministry of Justice, Nationality Law of Japan, [http://www.moj.go.jp/ENGLISH/ information/tnl-01.html](http://www.moj.go.jp/ENGLISH/information/tnl-01.html).

¹⁹ Shead, S, The House of Lords is going to carry out a public inquiry. Business Insider, July 20, 2017, [http://uk.businessinsider.com/house-of-lords-to-carry-outpublic-inquiry-into-ai-advances-2017- 7](http://uk.businessinsider.com/house-of-lords-to-carry-outpublic-inquiry-into-ai-advances-2017-7)

²⁰ Tsvetkova, I, AI in Court, lawyer bot in court, and legal disputes crowdfunding – LegalTech – revolution begins, <https://rb.ru/opinion/legaltech/>

Pemerintah Indonesia mulai tahun 2023 menanggapi pesatnya perkembangan kecerdasan buatan dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial. Dokumen ini berfungsi sebagai panduan untuk menggunakan kecerdasan buatan secara etis, yang akan menjadi acuan bagi pelaku usaha dalam merancang kebijakan internal terkait penggunaan AI. Terdapat sembilan nilai etika yang harus dipertimbangkan, antara lain inklusivitas, kemanusiaan, keamanan, demokrasi, transparansi, kredibilitas & akuntabilitas, perlindungan data pribadi, pembangunan & keberlanjutan lingkungan, dan hak kekayaan intelektual. Meskipun Surat Edaran ini tidak termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan berdasarkan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, namun tetap memiliki pentingnya dalam mengarahkan penggunaan kecerdasan buatan di Indonesia.

Legalitas rancangan undang-undang kecerdasan buatan terutama difokuskan pada pemberian definisi yang jelas untuk menciptakan kepastian hukum. Keadilan hukum bukanlah prioritas utama seperti dalam tujuan hukum ortodoks, karena kepastian hukum memberikan rasa aman yang penting bagi kehidupan masyarakat. Hal lain yang harus diatur adalah batasan penggunaan kecerdasan buatan dalam membuat keputusan kebijakan atau sanksi, di mana kecerdasan buatan dapat menjadi acuan atau sumber data namun harus divalidasi terlebih dahulu. Kecerdasan buatan dapat menjadi ideologi baru dalam pemerintahan yang berpusat pada pemikiran individu. Namun, dalam konteks ini, perlu dipertimbangkan bagaimana kecerdasan buatan dapat mendukung implementasi ideologi Pancasila secara global. Dengan menjadikan kecerdasan buatan sebagai subjek hukum nasional, seperti yang dilakukan dalam hukum internasional dengan mengakui sungai sebagai subjek hukum, dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap hukum. Meskipun kecerdasan buatan telah maju, namun secara moral belum setara dengan pemikiran manusia. Oleh karena itu, ketika menjadi subjek hukum, kecerdasan buatan akan terikat pada tanggung jawab hukum yang sama seperti individu lainnya.

Semua ini mencerminkan tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Indonesia dalam menghadapi era kecerdasan buatan. Menerapkan etika kecerdasan buatan dan mengatur hukum terkaitnya merupakan langkah awal yang penting dalam memastikan bahwa kemajuan teknologi ini berdampak positif bagi masyarakat dan sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia.

Dalam kerangka peraturan-perundangan Indonesia, karakteristik AI dalam otomatisasi pengolahan informasi memungkinkannya untuk disamakan sebagai "Agen Elektronik". Pasal 1 UU ITE, yang mendefinisikan "Agen Elektronik" sebagai "perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang," memberikan dasar hukum untuk konstruksi ini.

Istilah "otomatis" dalam definisi "Agen Elektronik" digunakan oleh (Pratidina, 2017) untuk menyatakan bahwa AI dapat dianggap sebagai "Agen Elektronik". Dengan demikian, peraturan yang mengatur mengenai "Agen Elektronik" juga berlaku untuk AI. Misalnya, Pasal 21 UU ITE mengatur penggunaan agen elektronik dalam transaksi elektronik, yang pada dasarnya merupakan penyelenggara sistem elektronik. Oleh karena itu, segala hak dan kewajiban yang berlaku bagi penyelenggara sistem elektronik juga berlaku untuk penyelenggara agen elektronik.

Setiap penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab untuk memastikan keamanan, keandalan, dan keterpercayaan sistem yang digunakan. Oleh karena itu, mereka juga bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan melalui agen elektronik tersebut, kecuali jika kegagalan sistem disebabkan oleh kelalaian pengguna.

Pemahaman kita terkadang dipengaruhi oleh representasi AI dalam film-film fiksi ilmiah, yang menggambarkan AI sebagai entitas yang mandiri dan memiliki kemampuan untuk bertindak sendiri. Namun, dalam konteks hukum, pertanyaan muncul mengenai tanggung jawab hukum atas tindakan AI. Misalnya, jika AI menyebabkan kerugian materiil, siapakah yang bertanggung jawab di mata hukum, pembuat AI, pengguna Atau AI itu sendiri.

Dengan menggunakan konstruksi bahwa AI adalah Agen Elektronik, pertanyaan tersebut dapat dijawab. Menurut UU ITE, penyelenggaraan AI di Indonesia hanya dapat dilakukan oleh orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat. Oleh karena itu, secara hukum, tanggung jawab atas tindakan AI akan ditanggung oleh penyelenggara sistem elektronik yang menyelenggarakan layanan AI.

UU ITE dan PP 71/2019 telah mengatur kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara agen elektronik, termasuk dalam hal menyediakan fitur untuk mengubah informasi dalam proses transaksi dan menjaga keamanan data pengguna. Dalam

perspektif hukum dagang, agen elektronik dapat dianggap sebagai pedagang perantara yang bertindak atas kuasa dari pemilik informasi elektronik. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum atas tindakan agen elektronik ini diatur oleh perjanjian antara agen dan principal, yang secara tidak langsung menempatkan penyelenggara AI sebagai subjek yang bertanggung jawab.

Kini, pemahaman kita tentang teknologi kecerdasan buatan masih belum sepenuhnya terbentuk. Sebuah pertanyaan yang mendasar dan penting untuk memulai hubungan antara kepentingan manusia dan robot adalah apakah robot dapat dianggap sebagai subjek hukum. Penetapan status subjek hukum untuk robot akan memiliki konsekuensi hukum yang signifikan dan menjadi dasar untuk hubungan yang lebih erat antara robot dan manusia di masa depan. Namun, masyarakat saat ini mungkin belum siap untuk menghadapi perubahan paradigma ini, karena akan melibatkan banyak aspek yang kompleks yang terkait dengan hukum dan masyarakat. Terutama jika teknologi robotik terus berkembang pesat.

Penting untuk mempertimbangkan bahwa hukum seharusnya proaktif, dan regulasi yang ada seharusnya dibuat sejak dini sebagai langkah preventif untuk mencegah timbulnya masalah di masa depan. Oleh karena itu, menunggu hingga masalah muncul karena pemanfaatan teknologi robot yang luas sebelum mencari solusi hukumnya tidak disarankan. Sebaliknya, langkah-langkah kebijakan dan tindakan yang harus diambil dalam masyarakat untuk membentuk hubungan mutualisme yang seimbang dengan robot sebaiknya dipertimbangkan secara lebih dini²¹.

Tampakn sangat jelas bahwa teknologi robot dan kecerdasan buatan akan membawa manusia ke dalam era baru. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Stephen Hawking, "kebangkitan kecerdasan buatan yang kuat akan menjadi hal terbaik atau terburuk yang pernah terjadi pada umat manusia. Kita belum tahu mana yang akan terjadi²²".

Menurut Satjipto Rahardjo, pembentukan hukum adalah proses pemilihan dan penggunaan cara tertentu untuk mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu dalam

²¹ Stamatis Karnouskos, *The Interplay of Law, Robots and Society, an Artificial Intelligence Era*, Master's Thesis in Law, Master's Programme in Law, Gender and Society, Umeå University Forum for Studies on Law and Society.

²² Spyros Makridakis, *The forthcoming artificial intelligence (AI) revolution: Its impact on society and firms*, *Futures*, 2017,

masyarakat. Jika teknologi kecerdasan buatan berkembang pesat di Indonesia, konsep hukum progresif menyarankan bahwa negara dan para pemangku kepentingan seharusnya mendorong pembentukan undang-undang baru yang berpijak pada aspirasi menuju tujuan sosial yang diinginkan masyarakat. Artinya, pembentukan regulasi terkait kecerdasan buatan seharusnya melibatkan partisipasi masyarakat, bukan hanya keputusan unilateral pemerintah dan lembaga legislatif.

Pendekatan ini didasarkan pada fenomenologi hukum progresif yang mengadopsi pola pikir subjektivisme, yang tidak hanya melihat gejala yang terlihat tetapi juga berupaya memahami makna di balik gejala tersebut. Dalam perspektif konstruksi sosial dan hukum, teknologi bukanlah entitas netral, melainkan hasil dari interaksi manusia, termasuk upaya manusia dalam membentuk regulasi terkait teknologi kecerdasan buatan. Oleh karena itu, teknologi kecerdasan buatan seharusnya didesain untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dengan mempermudah aktivitas mereka menuju kehidupan yang lebih baik.

Pendekatan ini menempatkan manusia sebagai pusat, sebuah pemikiran yang seharusnya diikuti oleh para pengembang teknologi informasi agar teknologi yang dihasilkan dapat memberikan kebahagiaan bagi manusia. Secara sosiologis, pembentukan undang-undang tidaklah sebuah aktivitas steril dan mutlak otonom. Proses ini memiliki akar sosial, tujuan sosial, melalui intervensi sosial, dan memiliki dampak sosial. Untuk mengurangi ketegangan dalam konflik kepentingan, partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang sangatlah penting, sesuai dengan konsep teori hukum responsif oleh Nonet dan Selznick serta teori hukum progresif²³.

III. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kecerdasan buatan dapat digunakan dalam Praktik hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang arbitrase.

Kecerdasan buatan di Indonesia sudah menjadi perbincangan yang hangat di semua kalangan, selama beberapa tahun terakhir sejak diluncurkannya chatbox atau yang dikenal gpt menjadikan karya ini mirip seperti manusia pada umumnya.

²³ Satjipto Rahardjo dan Khudzaifah Dimiyati, *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalahnya*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2002, hlm. 125.

Pemerintah Indonesia mulai tahun 2023 menanggapi pesatnya perkembangan kecerdasan buatan dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial. Dokumen ini berfungsi sebagai panduan untuk menggunakan kecerdasan buatan secara etis, yang akan menjadi acuan bagi pelaku usaha dalam merancang kebijakan internal terkait penggunaan AI. Terdapat sembilan nilai etika yang harus dipertimbangkan, antara lain inklusivitas, kemanusiaan, keamanan, demokrasi, transparansi, kredibilitas & akuntabilitas, perlindungan data pribadi, pembangunan & keberlanjutan lingkungan, dan hak kekayaan intelektual. Meskipun Surat Edaran ini tidak termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan berdasarkan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, namun tetap memiliki pentingnya dalam mengarahkan penggunaan kecerdasan buatan di Indonesia.

Legalitas rancangan undang-undang kecerdasan buatan terutama difokuskan pada pemberian definisi yang jelas untuk menciptakan kepastian hukum. Keadilan hukum bukanlah prioritas utama seperti dalam tujuan hukum ortodoks, karena kepastian hukum memberikan rasa aman yang penting bagi kehidupan masyarakat. Hal lain yang harus diatur adalah batasan penggunaan kecerdasan buatan dalam membuat keputusan kebijakan atau sanksi, di mana kecerdasan buatan dapat menjadi acuan atau sumber data namun harus divalidasi terlebih dahulu. Kecerdasan buatan dapat menjadi ideologi baru dalam pemerintahan yang berpusat pada pemikiran individu. Namun, dalam konteks ini, perlu dipertimbangkan bagaimana kecerdasan buatan dapat mendukung implementasi ideologi Pancasila secara global. Dengan menjadikan kecerdasan buatan sebagai subjek hukum nasional, seperti yang dilakukan dalam hukum internasional dengan mengakui sungai sebagai subjek hukum, dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap hukum. Meskipun kecerdasan buatan telah maju, namun secara moral belum setara dengan pemikiran manusia. Oleh karena itu, ketika menjadi subjek hukum, kecerdasan buatan akan terikat pada tanggung jawab hukum yang sama seperti individu lainnya.

Semua ini mencerminkan tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Indonesia dalam menghadapi era kecerdasan buatan. Menerapkan etika kecerdasan buatan dan mengatur hukum terkaitnya merupakan langkah awal yang penting dalam memastikan bahwa kemajuan teknologi ini berdampak positif bagi masyarakat dan sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia.

Dalam kerangka peraturan-perundangan Indonesia, karakteristik AI dalam otomatisasi pengolahan informasi memungkinkannya untuk disamakan sebagai "Agen Elektronik". Pasal 1 UU ITE, yang mendefinisikan "Agen Elektronik" sebagai "perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang," memberikan dasar hukum untuk konstruksi ini.

dengan cepat, kecerdasan buatan telah menjadi bagian integral dari praktik hukum. Menurut survei terhadap mitra pengelola firma hukum di Amerika Serikat yang melibatkan lebih dari 50 pengacara, lebih dari 36% firma hukum dan lebih dari 90% firma hukum besar yang memiliki lebih dari 1.000 pengacara, secara aktif memanfaatkan sistem kecerdasan buatan dalam praktik hukum mereka²⁴. Sejumlah negara di dunia telah memanfaatkan sistem kecerdasan buatan dalam praktik hukum mereka. Misalnya, Amerika Serikat telah menggunakan kecerdasan buatan sebagai alat untuk membuat keputusan hukum yang serupa dengan hakim, sambil mengembangkan teknologi analitik prediktif untuk meramalkan hasil litigasi. Selain itu, Amerika Serikat juga telah menerapkan pengkodean prediktif untuk menilai kemungkinan seorang residivis melakukan tindak pidana di masa depan²⁵.

Kedua, Riyadh mengumumkan pada tahun 2017 bahwa robot bernama Sofia akan diberikan kewarganegaraan Arab Saudi²⁶. Ketiga, pada tahun 2017, Jepang memberikan izin tinggal kepada robot Shibuya Mirai berdasarkan pada peraturan khusus, yang berpotensi bertentangan dengan undang-undang izin tinggal Jepang yang hanya diperuntukkan bagi spesialis asing, peserta program reunifikasi keluarga, pengusaha, investor, ilmuwan, seniman, atlet tingkat dunia, orang asing yang menikah dengan warga negara Jepang, siswa asing, warga negara asing dalam kasus tertentu, dan pemberian kewarganegaraan diatur melalui Undang-Undang Kewarganegaraan Jepang²⁷.

²⁴ Thomas S. Clay and Eric A. Seeger, Law Firms in Transition, <http://www.altmanweil.com/LFiT2017/>.

²⁵ Adam Liptak, Sent to Prison by a Software Program's Secret Algorithms, https://www.nytimes.com/2017/05/01/us/politics/sent-to-prison-by-a-softwareprogramssecret-algorithms.html?smid=tw-share&_r=0

²⁶ Bloomberg, Saudi Arabia Gives Citizenship, www.bloomberg.com/news/articles/2017-10-26/saudi-arabia-gives-citizenship-to-a-robot-claims-global-first.

²⁷ The Ministry of Justice, Nationality Law of Japan, <http://www.moj.go.jp/ENGLISH/information/tnl-01.html>.

Keempat, munculnya DoNotPay chat di Inggris, sebuah proyek yang mempengaruhi pemberian bantuan hukum, menawarkan layanan bantuan hukum dalam lebih dari 1.000 bidang hukum. Popularitas layanan ini meningkat karena keberhasilan kecerdasan buatan dalam menyelesaikan permasalahan hukum, seperti pembatalan tiket parkir ilegal dan bantuan kepada pengungsi dalam menyelesaikan masalah hukum mereka. Inggris juga membentuk komite kecerdasan buatan di House of Lords untuk mengevaluasi isu dan regulasi terkait²⁸.

Kelima, di Rusia, Sberbank meluncurkan pengacara robot yang dapat mengajukan gugatan, sementara GlavstrahControl meluncurkan robot untuk menyelesaikan sengketa asuransi²⁹. Pada tahun 2015, Parlemen Rusia mengajukan rancangan Undang-Undang Grishin yang mengamandemen Kode Sipil Federasi Rusia untuk mengatur tanggung jawab hukum pengembang robot, operator, atau pabrikan, termasuk isu perwakilan robot di pengadilan.

Istilah "otomatis" dalam definisi "Agen Elektronik" digunakan oleh (Pratidina, 2017) untuk menyatakan bahwa AI dapat dianggap sebagai "Agen Elektronik". Dengan demikian, peraturan yang mengatur mengenai "Agen Elektronik" juga berlaku untuk AI. Misalnya, Pasal 21 UU ITE mengatur penggunaan agen elektronik dalam transaksi elektronik, yang pada dasarnya merupakan penyelenggara sistem elektronik. Oleh karena itu, segala hak dan kewajiban yang berlaku bagi penyelenggara sistem elektronik juga berlaku untuk penyelenggara agen elektronik.

Setiap penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab untuk memastikan keamanan, keandalan, dan keterpercayaan sistem yang digunakan. Oleh karena itu, mereka juga bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan melalui agen elektronik tersebut, kecuali jika kegagalan sistem disebabkan oleh kelalaian pengguna.

Pemahaman kita terkadang dipengaruhi oleh representasi AI dalam film-film fiksi ilmiah, yang menggambarkan AI sebagai entitas yang mandiri dan memiliki kemampuan untuk bertindak sendiri. Namun, dalam konteks hukum, pertanyaan muncul mengenai tanggung jawab hukum atas tindakan AI. Misalnya, jika AI menyebabkan kerugian

²⁸ Shead, S, The House of Lords is going to carry out a public inquiry. Business Insider, July 20, 2017, <http://uk.businessinsider.com/house-of-lords-to-carry-out-public-inquiry-into-ai-advances-2017-7>

²⁹ Tsvetkova, I, AI in Court, lawyer bot in court, and legal disputes crowdfunding – LegalTech – revolution begins, <https://rb.ru/opinion/legaltech/>

materiil, siapakah yang bertanggung jawab di mata hukum, pembuat AI, pengguna Atau AI itu sendiri.

Dengan menggunakan konstruksi bahwa AI adalah Agen Elektronik, pertanyaan tersebut dapat dijawab. Menurut UU ITE, penyelenggaraan AI di Indonesia hanya dapat dilakukan oleh orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat. Oleh karena itu, secara hukum, tanggung jawab atas tindakan AI akan ditanggung oleh penyelenggara sistem elektronik yang menyelenggarakan layanan AI.

UU ITE dan PP 71/2019 telah mengatur kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara agen elektronik, termasuk dalam hal menyediakan fitur untuk mengubah informasi dalam proses transaksi dan menjaga keamanan data pengguna. Dalam perspektif hukum dagang, agen elektronik dapat dianggap sebagai pedagang perantara yang bertindak atas kuasa dari pemilik informasi elektronik. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum atas tindakan agen elektronik ini diatur oleh perjanjian antara agen dan principal, yang secara tidak langsung menempatkan penyelenggara AI sebagai subjek yang bertanggung jawab.

Kini, pemahaman kita tentang teknologi kecerdasan buatan masih belum sepenuhnya terbentuk. Sebuah pertanyaan yang mendasar dan penting untuk memulai hubungan antara kepentingan manusia dan robot adalah apakah robot dapat dianggap sebagai subjek hukum. Penetapan status subjek hukum untuk robot akan memiliki konsekuensi hukum yang signifikan dan menjadi dasar untuk hubungan yang lebih erat antara robot dan manusia di masa depan. Namun, masyarakat saat ini mungkin belum siap untuk menghadapi perubahan paradigma ini, karena akan melibatkan banyak aspek yang kompleks yang terkait dengan hukum dan masyarakat. Terutama jika teknologi robotik terus berkembang pesat.

Penting untuk mempertimbangkan bahwa hukum seharusnya proaktif, dan regulasi yang ada seharusnya dibuat sejak dini sebagai langkah preventif untuk mencegah timbulnya masalah di masa depan. Oleh karena itu, menunggu hingga masalah muncul karena pemanfaatan teknologi robot yang luas sebelum mencari solusi hukumnya tidak disarankan. Sebaliknya, langkah-langkah kebijakan dan tindakan yang harus diambil

dalam masyarakat untuk membentuk hubungan mutualisme yang seimbang dengan robot sebaiknya dipertimbangkan secara lebih dini³⁰.

Tampakn sangat jelas bahwa teknologi robot dan kecerdasan buatan akan membawa manusia ke dalam era baru. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Stephen Hawking, "kebangkitan kecerdasan buatan yang kuat akan menjadi hal terbaik atau terburuk yang pernah terjadi pada umat manusia. Kita belum tahu mana yang akan terjadi³¹".

Menurut Satjipto Rahardjo, pembentukan hukum adalah proses pemilihan dan penggunaan cara tertentu untuk mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Jika teknologi kecerdasan buatan berkembang pesat di Indonesia, konsep hukum progresif menyarankan bahwa negara dan para pemangku kepentingan seharusnya mendorong pembentukan undang-undang baru yang berpijak pada aspirasi menuju tujuan sosial yang diinginkan masyarakat. Artinya, pembentukan regulasi terkait kecerdasan buatan seharusnya melibatkan partisipasi masyarakat, bukan hanya keputusan unilateral pemerintah dan lembaga legislatif.

Pendekatan ini didasarkan pada fenomenologi hukum progresif yang mengadopsi pola pikir subjektivisme, yang tidak hanya melihat gejala yang terlihat tetapi juga berupaya memahami makna di balik gejala tersebut. Dalam perspektif konstruksi sosial dan hukum, teknologi bukanlah entitas netral, melainkan hasil dari interaksi manusia, termasuk upaya manusia dalam membentuk regulasi terkait teknologi kecerdasan buatan. Oleh karena itu, teknologi kecerdasan buatan seharusnya didesain untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dengan mempermudah aktivitas mereka menuju kehidupan yang lebih baik.

Pendekatan ini menempatkan manusia sebagai pusat, sebuah pemikiran yang seharusnya diikuti oleh para pengembang teknologi informasi agar teknologi yang dihasilkan dapat memberikan kebahagiaan bagi manusia. Secara sosilogis, pembentukan undang-undang tidaklah sebuah aktivitas steril dan mutlak otonom. Proses ini memiliki akar sosial, tujuan sosial, melalui intervensi sosial, dan memiliki dampak sosial. Untuk

³⁰ Stamatis Karnouskos, *The Interplay of Law, Robots and Society, an Artificial Intelligence Era*, Master's Thesis in Law, Master's Programme in Law, Gender and Society, Umeå University Forum for Studies on Law and Society.

³¹ Spyros Makridakis, *The forthcoming artificial intelligence (AI) revolution: Its impact on society and firms*, *Futures*, 2017,

mengurangi ketegangan dalam konflik kepentingan, partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang sangatlah penting, sesuai dengan konsep teori hukum responsif oleh Nonet dan Selznick serta teori hukum progresif³².

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Penggunaan kecerdasan buatan (AI) di Indonesia semakin meningkat, memunculkan kebutuhan akan regulasi yang jelas dan etis. Pada tahun 2023, pemerintah merespons dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial, yang berfungsi sebagai panduan untuk penggunaan AI yang bertanggung jawab. Dokumen ini menekankan sembilan nilai etika, termasuk inklusivitas, keamanan, transparansi, dan perlindungan data pribadi, sebagai kerangka kerja bagi pelaku usaha dan pengembang AI dalam merancang kebijakan internal mereka. Meskipun tidak mengikat secara hukum, panduan ini memainkan peran penting dalam memastikan bahwa AI digunakan dengan cara yang etis dan sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia.

Dalam konteks hukum, AI di Indonesia dianggap sebagai "Agen Elektronik" sesuai dengan definisi dalam Pasal 1 UU ITE, yang memberikan dasar hukum untuk mengatur AI sebagai perangkat otomatis yang bertindak atas informasi tertentu. Ini berarti bahwa penyelenggara sistem elektronik yang mengelola AI bertanggung jawab secara hukum atas tindakan AI tersebut. Pemerintah juga sedang mengembangkan kerangka hukum yang memberikan definisi jelas tentang AI untuk menciptakan kepastian hukum. Fokus pada kepastian hukum bertujuan untuk memberikan rasa aman dan stabilitas di tengah pesatnya perkembangan AI, meskipun aspek keadilan hukum masih menjadi tantangan yang perlu diperhatikan.

Di tingkat internasional, beberapa negara telah menerapkan berbagai pendekatan dalam regulasi AI, mulai dari penggunaan AI dalam proses hukum di Amerika Serikat hingga pemberian status hukum khusus kepada robot di Jepang dan Arab Saudi. Pengalaman ini menunjukkan bahwa AI memiliki potensi untuk merubah banyak aspek kehidupan, termasuk hukum dan kebijakan publik. Pembentukan undang-undang yang

³² Satjipto Rahardjo dan Khudzaifah Dimiyati, *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalahnya*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2002, hlm. 125.

progresif dan melibatkan partisipasi masyarakat menjadi penting untuk memastikan bahwa perkembangan AI tidak hanya menguntungkan tetapi juga melindungi kesejahteraan manusia. Pendekatan hukum yang adaptif dan inklusif akan membantu Indonesia mengelola tantangan dan peluang yang ditawarkan oleh AI secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Mertokusumo, S. (1999). **Mengenal hukum** (hlm. 65). Yogyakarta: Penerbit Atmajaya.
- Usman, R. (2006). **Aspek-aspek hukum perorangan dan kekeluargaan di Indonesia** (hlm. 72). Jakarta: Sinar Grafika.
- Rosnidar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga (Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 7.
- Aloysiur Entah, R., 1989, *Hukum Perdata (Suatu Perbandingan Ringkas)*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 53
- Khudzalifah Dimyati, *Teorisi Hukum: Studi Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, tanpa tahun, hlm. 221-223.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 53.
- Yudi Kristiana, *Rekonstruksi Birokrasi Kejaksaan dengan Pendekatan Hukum Progresif, Studi Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*, Disertasi di PDIH Universitas Diponegoro, Semarang, 2007.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Sebuah sintesa hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm.5
- Kaelan, *Filsafat Pancasila, Paradigma*, Yogyakarta, 1998, tanpa halaman.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2004, hlm.42.
- Kaelan, *Filsafat Pancasila, Paradigma*, Yogyakarta, 1998, tanpa halaman.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2004, hlm.42.
- Satjipto Rahardjo dan Khudzaifah Dimyati, *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalahnya*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2002, hlm. 125.

Thomas S. Clay and Eric A. Seeger, Law Firms in Transition,
<http://www.altmanweil.com/LFiT2017/>.

Adam Liptak, Sent to Prison by a Software Program's Secret Algorithms,
https://www.nytimes.com/2017/05/01/us/politics/sent-to-prison-by-a-softwareprogramssecret-algorithms.html?smid=tw-share&_r=0>

Stamatis Karnouskos, The Interplay of Law, Robots and Society, an Artificial Intelligence Era, Master's Thesis in Law, Master's Programme in Law, Gender and Society, Umeå University Forum for Studies on Law and Society